







Independent Forest Monitoring Fund

Sejarah & Latar belakang

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Keberlanjutan kegiatan pemantauan oleh para pemantau independen menjadi penting untuk menjaga kredibilitas SVLK di Indonesia. Sejak pertama kali kebijakan ini diterapkan, para pemantau independen telah terlibat aktif sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil untuk ikut membenahi tata kelola hutan di Indonesia. Meluasnya kegiatan pemantauan perlu dikonsolidasikan segera untuk memperkuat sistem pemantauan independen dengan cara mensinergikan berbagai inisiatif jaringan pemantau independen yang ada di Indonesia.

Untuk memastikan adanya keberlanjutan bagi kegiatan pemantauan kehutanan maka keberadaan sebuah lembaga pengelola dana pemantauan menjadi sebuah kebutuhan. Ruang untuk mewujudkan jaminan pendanaan bagi pemantau independen telah diatur di

Struktur Yayasan

Badan Pembina



Dr. Ir. IB Putera Parthama Ketua



Mardi Minangsari Anggota



Zainuri Hasyim Anggota

Badan Pengurus



Christian P.P. Purba Ketua



Muhamad Kosar Sekretaris



Ian M. Hilman Bendahara

Badan Pengawas



Arbi Valentinus (Alm) Ketua



Julia Kalmirah Anggota



Mahendra Taher Anggota

dalam Permen LHK No. 30 Tahun 2016 Khususnya pada pasal 27 tentang sumber pendanaan bagi pemantauan independen. vang dapat diperoleh dari APBN, APBD. atau sumber-sumber lain vang sah dan tidak mengikat.

Kebutuhan untuk membentuk dan mendirikan lembaga pengelola dana pemantauan juga menjadi salah satu capaian yang harus terpenuhi di dalam kesepakatan action plan FLEGT-VPA. Hal ini kemudian ditegaskan kembali di dalam rapat Joint Expert Meeting (JEM) pada tanggal 02 Maret 2017 yang menyatakan bahwa pentingnya pembentukan sebuah lembaga yang bisa mendukung keria-keria pemantauan independen melalui sebuah

mekanisme pendanaan berkelanjutan (Kesepakatan 1.5).

Menindaklanjuti kebutuhan tersebut. kemudian perwakilan pemantau independen menvelenggarakan serial pertemuan, baik yang dihadiri oleh pihak eksternal (lembaga donor, peneliti dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), maupun lingkup para pemantau independen. Pada tanggal 27 April 2017 di Bogor, berdiri sebuah yayasan vaitu Yavasan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (Y-PIKI) disahkan melalui Akte Notaris No. 03/2017 oleh Notaris Publik Ellyza, SH, MKn. Yayasan ini selanjutnya akan disebut dengan nama Independent Forest Monitoring (IFM) Fund.

Tujuan

Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- · Memfasilitasi dukungan pendanaan bagi kegiatan Pemantauan Independen Kehutanan khususnya terhadap pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
- Memfasilitasi kegiatan yang mendukung kualitas Pemantauan Independen Kehutanan. serta
- · Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kehutanan melalui kegiatan Pemantauan Independen Kehutanan.

Penggalangan Dana

Untuk menjalankan perannya, IFM Fund akan melakukan penggalangan dana dari lembaga donor, publik dan sumber pendanaan berkelanjutan, misalnya fee dari V-Legal Document dan/atau FLEGT-Licenses



Bentuk Dukungan

Dana hibah yang disalurkan oleh IFM Fund dalam bentuk hibah kecil (*small grant*) antara \$5,000 hingga \$10,000, untuk mendukung kegiatan yang berbentuk: pemantauan, pelatihan, pertemuan, pendokumentasian dan penyebarluasan hasil pemantauan

Sasaran Penerima Manfaat

Penerima manfaat yang bisa mengakses dana IFM Fund adalah individu, organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat lokal/adat, lembaga studi/penelitian yang aktif menyelenggarakan kegiatan ataupunmelakukan pemantauan terkait implementasi SVLK serta perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.





Mekanisme Mengakses Dana Hibah

IFM mengundang individu, organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat lokal/ adat. lembaga studi/penelitian vang aktif menyelenggarakan kegiatan ataupun melakukan pemantauan terkait implementasi SVLK serta perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Calon penerima hibah yang berminat mendapatkan dukungan dari IFM Fund diwajibkan melengkapi format proposal yang dapat diunduh di http:// forestfund.or.id. Setelah itu, format proposal tersebut dikirimkan via email ke alamat: info@ forestfund.or.id atau vang berbentuk hardcopy dikirimkan langsung ke sekretariat (kantor) Independent Forest Monitoring Fund. Proposal yang masuk akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal vang dilakukan satu bulan sekali.

Ruang Lingkup

IFM Fund tidak hanya fokus untuk mendukung kegiatan pemantauan terkait implementasi SVLK. IFM Fund berkeinginan dapat memberi dukungan kepada pemantau independen yang melakukan pemantauan di sektor kehutanan secara luas. Karena IFM menyadari bahwa banyak organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat yang konsern terhadap isu deforestasi, yang disebabkan oleh pembalakan liar, penyimpangan dalam menerbitkan izin untuk konsesi hutan, konversi hutan yang ilegal, termasuk konflik tenurial antara komunitas lokal dan pemegang konsesi



Penyusunan Proposal oleh Mitra





Independent Forest Monitoring Fund

Gedung Setyajaya Blok J, Jl. Raya Pajajaran No. 23, Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat Indonesia

T: 0251 8347 835, E: info@forestfund.or.id, W: www.forestfund.or.id